



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor: 824/ *294*/BKPSDM-2017

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasa perlu memindahkan/memutasikan/mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari kedudukan sebagaimana tersebut selanjutnya ditempatkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negar
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
 - 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan/memutasikan/mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan selanjutnya ditempatkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;;
 3. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pegawai Negeri yang bersangkutan;
 11. Dan lain-lain yang dirasa perlu
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI